



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAMPANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009;

b. bahwa penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku ketentuan bagi Kreditur dikenakan biaya Administrasi dan Kreditur dibawah lima juta rupiah tanpa menggunakan jaminan/personal garansi/rekomendasi dan belum diatur tentang Jaminan sertifikat tanah yang diikat secara notarial;

- c.bahwa dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, banyak kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM;
- d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka untuk optimalisasi Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang, perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2009;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4963);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1995 Seri C);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Sampang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 25), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 4 Mei 2015

BUPATI SAMPANG,

H.A. FANNAN HASIB

Diundangkan di Sampang

Pada tanggal : 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 20 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 MEI 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 8
TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN
PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2009

1. Romawi III angka 10, diubah, sehingga angka 10 berbunyi sebagai berikut :

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN DANA BERGULIR

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang, selaku Penyelenggara Program dan melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sampang serta Instansi terkait.
2. Pembentukan Tim Pokjanis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM di Tingkat Kabupaten, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program dan seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM.
3. Membuat naskah kesepakatan dengan Bank Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir dan Pembinaan Teknis Perbankan (Bank Jatim).
4. Bank Jatim sebagai bank pelaksana berhak menyalurkan kredit dana bergulir setelah mempertimbangkan usulan keputusan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang tentang Daftar Nominatif Penerima Fasilitas Modal/ Dana Bergulir dengan cepat dan mudah serta memberikan laporan tertulis setiap bulan.
5. Penyaluran oleh Bank, langsung ke Rekening Tabungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM terpilih.
6. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM terpilih mengembalikan pinjaman Dana Bergulir dalam jangka waktu maksimal 36 (tiga puluh enam bulan) dengan masa tenggang 4 (empat) bulan dan minimal 12 (dua belas) bulan dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan, selama masa tenggang waktu membayar jasa setiap bulan langsung disetorkan ke Rekening Tim Pokjanis.

7. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM yang dapat melunasi angsuran pinjaman tepat waktu atau dapat melunasi sebelum tenggang waktu dapat meminjam kembali dana bergulir yang besarnya pinjaman dan/atau dapat tidaknya pinjaman kembali ditetapkan oleh Tim Survey dengan kualifikasi penilaian baik/tidak cacat.
 8. Jaminan yang berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor dapat dipinjam kembali atau ditukar jaminan dengan nilai yang sama kepada peminjam yang kualifikasi baik/tidak cacat dan **bagi peminjam yang cacat** dalam penukaran jaminan, harus melunasi terlebih dahulu besarnya hutang pokok dan bunga yang akomolasikan sampai dengan bulan atau tanggal jaminan tersebut ditukar atau dipinjam.
 9. Barang dagangan atau peralatan mesin dll yang mempunyai nilai dapat dijadikan tambahan jaminan apabila jaminan yang ada tidak sampai 130 % dengan melampirkan surat pernyataan jaminan barang.
 10. Jaminan yang berupa Sertifikat dan BPKB atau Lainnya Langsung disimpan di Bank Jatim dan diikat secara notariil ke Notaris dan ceking ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Pada Romawi IV **angka 1**.huruf i.1,2, huruf k, **angka 2**.huruf b.huruf g.1,2, huruf h, **angka 3** huruf f.1,2, huruf g dan **angka 4** huruf f.1,2, huruf g diubah, sehingga angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, berbunyi sebagai berikut:
- IV. KRITERIA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN SENTRA UKM PENERIMA DANA BERGULIR.
1. Kriteria Koperasi
 - a. Merupakan Lembaga Koperasi Primer/Sekunder yang sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
 - b. Telah memiliki legalitas yang dikeluarkan Dinas Teknis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Koperasi serta ketentuan Pemerintah;

- c. Diprioritaskan yang mendapatkan penilaian dengan kualifikasi cukup berkualitas;
- d. Telah melaksanakan RAT 2 kali berturut-turut sebelum pinjaman digulirkan;
- e. Diprioritaskan Koperasi yang belum pernah mendapatkan bantuan Dana Bergulir dari Proyek sejenis atau Koperasi yang telah memanfaatkan dengan prestasi yang baik;
- f. Pengurus Koperasi bersedia bertanggung jawab secara tanggung renteng atas penggunaan Dana Bergulir yang dimanfaatkan oleh Koperasi maupun anggotanya dalam bentuk Berita Acara Rapat Pengurus lengkap;
- g. Mengajukan Proposal kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang;
- h. Lulus seleksi administrasi dan survey yang dilakukan oleh Tim Pokjanis
- i. bersedia menyerahkan agunan berupa kebendaan dengan nilai nominal sebesar 130 % dari nilai kredit dengan ketentuan
 - 1) Jaminan berupa tanah (sertifikat) berlokasi di tempat usaha atau berada di tempat tinggal pemohon/pengurus, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya berada di satu wilayah Kabupaten Sampang dengan tempat usaha pemohon/pengurus dengan atas nama pemohon dan atau nama orang lain dengan dilampiri surat kuasa diatas materai dan surat keterangan harga tanah dari Camat/lurah.
 - 2) Jaminan berupa kendaraan bermotor roda 2 dan 4 (BPKB) bernomor polisi Sampang dan/atau nomor polisi daerah lain yang kepemilikannya atas nama pemohon dengan dibuktikan kwitansi jual beli dan ditafsir sesuai dengan keadaan kondisi fisik serta harga pasar dan/atau sekurang-kurangnya dikeluarkan untuk kendaraan bermotor roda 2 tahun 2013 dan untuk kendaran roda 4 tahun 2005 keatas dengan atas nama pemohon/pengurus dan/atau orang lain dengan dilampiri surat kuasa yang bermaterai.

- j. Bagi Koperasi fungsional, agunan berupa Rekomendasi secara tertulis dari Koperasi Sekunder;
 - k. Pada saat realisasi, peminjam tidak dibebani biaya administrasi bank dan tidak ada pemblokir satu kali angsuran di masing-masing rekening nasabah, serta dikenakan biaya asuransi;
 - l. Koperasi yang mempunyai unit usaha SENKUKO diprioritaskan mendapatkan fasilitas dana bergulir.
2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan mempunyai aktivitas usaha yang aktif serta menunjukkan kinerja yang baik minimal 2 (dua) tahun;
 - b. Telah mempunyai legalitas izin usaha bagi usaha kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis sesuai ketentuan pemerintah, sedangkan untuk usaha mikro dengan pinjaman dibawah Rp.5.000.000,- tidak memerlukan legalitas perizinan, cukup surat keterangan dari Kelurahan/Desa bahwa usaha tersebut memang benar-benar ada di lokasi Kelurahan/Desa dan permodalannya sangat kecil dengan tetap memakai Jaminan;
 - c. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pokjanis di tingkat Kabupaten;
 - d. Tidak mempunyai tunggakan kredit;
 - e. belum pernah mendapatkan fasilitas kredit sejenis dari lembaga keuangan non Bank dan Bank apabila sudah pernah memanfaatkan dengan prestasi yang baik;
 - f. Tempat usaha yang statusnya menyewa dibuatkan perjanjian sewa menyewa dalam kurung waktu minimal 3 tahun;
 - g. bersedia menyerahkan agunan berupa kebendaan dengan nilai nominal sebesar 130 % dari nilai kredit.dengan ketentuan :
 - 1) Jaminan berupa tanah (sertifikat) berlokasi di tempat usaha atau berada di tempat tinggal pemohon/pengurus, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya berada di satu wilayah Kabupaten Sampang dengan tempat usaha pemohon/

pengurus dengan atas nama pemohon dan atau nama orang lain dengan dilampiri surat kuasa diatas materai dan surat keterangan harga tanah dari Camat/lurah.

- 2) Jaminan berupa kendaraan bermotor roda 2 dan 4 (BPKB) bernomor polisi Sampang dan/atau nomor polisi daerah lain yang kepemilikannya atas nama pemohon dengan dibuktikan kwitansi jual beli dan ditafsir sesuai dengan keadaan kondisi fisik serta harga pasar dan/atau sekurang-kurangnya dikeluarkan untuk kendaraan bermotor roda 2 tahun 2013 dan untuk kendaran roda 4 tahun 2005 keatas dengan atas nama pemohon/pengurus dan/atau orang lain dengan dilampiri surat kuasa yang bermaterai.

- h. Pada saat realisasi, peminjam tidak dibebani biaya administrasi bank dan tidak ada pemblokir satu kali angsuran di masing-masing rekening nasabah, serta dikenakan biaya asuransi.

3. Kriteria Lembaga Keuangan Mikro

- a. Telah memiliki legalitas dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang;
- b. telah mempunyai aturan organisasi dalam bentuk AD/ART yang telah disyahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang;
- c. mempunyai pengurus yang berfungsi dengan baik;
- d. mempunyai anggota minimal 20 orang dan terdaftar di buku daftar anggota;
- e. belum pernah mendapatkan fasilitas sejenis dari pihak lain atau telah memanfaatkan dengan prestasi yang baik;
- f. bersedia menyerahkan agunan berupa kebendaan dengan nilai nominal sebesar 130 % dari nilai kredit dengan ketentuan mutatis mutandis pada angka 2 huruf g.1 dan 2
- g. berlaku mutatis mutandis sebagaimana angka 2 huruf h

4. Kriteria Sentra UKM

- a. Telah memiliki legalitas dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang;

- b. telah mempunyai aturan organisasi dalam bentuk AD/ART yang telah disyahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang;
 - c. mempunyai pengurus yang berfungsi dengan baik;
 - d. mempunyai anggota minimal 20 orang dan terdaftar di buku daftar anggota;
 - e. belum pernah mendapatkan fasilitas sejenis dari pihak lain atau telah memanfaatkan dengan prestasi yang baik;
 - f. bersedia menyerahkan agunan berupa kebendaan dengan nilai nominal sebesar 130 % dari nilai kredit dengan ketentuan mutatis mutandis pada angka 2 huruf g.1 dan 2
 - g. berlaku mutatis mutandis sebagaimana angka 2 huruf h
3. Pada Romawi V. angka 1 huruf a diubah, sehingga huruf a berbunyi berbunyi sebagai berikut :
- V. POKJANIS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN SENTRA UKM KABUPATEN SAMPANG
1. Unsur :
 1. Bupati Sampang
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang
 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang
 5. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kabupaten Sampang
4. Pada Romawi VI angka 2 huruf a setelah angka 3 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 3 dan angka 4 sehingga angka 3 dan angka 4 berbunyi sebagai berikut:
- VI. SELEKSI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN SENTRA UKM.
1. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM mengajukan permohonan proposal kepada Tim Pokjanis Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tingkat Kabupaten.
 2. Tim Pokjanis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM mengadakan :

- a. Menyeleksi dan penilaian kelokasi kegiatan dan atau terhadap proposal usulan kegiatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM, meliputi :
 1. Unsur Kelembagaan;
 2. Keragaan usaha yang telah dilaksanakan;
 3. Rencana penggunaan Dana Bergulir yang akan diterima;
 4. Karakter pemohon peminjam kredit Dana Bergulir harus mempunyai kualitas penilaian baik;
 5. Karakter Wilayah/Lingkungan harus mendukung secara keseluruhan aspek perekonomian dan pengembangan usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM
 - b. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM terpilih ditetapkan setelah diadakan kesepakatan oleh Tim Pokjanis yang dilampiri dengan berita acara hasil survey, sedang yang tidak lolos akan diberitahu secara tertulis.
 - c. Melaporkan hasil pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM kepada Bupati.
3. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM penerima bantuan pinjaman Dana Bergulir menandatangani naskah Perjanjian dengan Ketua Harian Tim Pokjanis dan Bank Jatim.
5. Pada Romawi VII angka 10 diubah, sehingga angka 10 berbunyi sebagai berikut:

VII. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

1. melaksanakan amanah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan pola profesional dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan dalam penyaluran bagi Koperasi, Usaha mikro, kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM;
2. membukukan Dana Bergulir yang di terima dari DAU (Dana Alokasi Umum) dana langsung kepada rekening setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM terpilih sesuai dengan yang diterima;

3. Bank Jatim mencairkan sejumlah dana pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM atas persetujuan Ketua Harian Tim Pokjanis;
 4. Bank Jatim bersama dengan anggota Tim lain melakukan survey terhadap Proposal yang diajukan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM untuk menilai layak tidaknya dan besarnya pinjaman yang akan diberikan;
 5. Bank Jatim sebagai anggota Tim Pokjanis melaksanakan penagihan Dana Bergulir bersama dengan Tim yang lain terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM penerima fasilitas kredit yang kualifikasi macet dan agak macet;
 6. Bersama dengan Tim yang lain memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM;
 7. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan Dana Bergulir bersama dengan Tim yang lain, kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM;
 8. Memberikan laporan rutin setiap bulan mengenai angsuran pokok dan bunga dari masing-masing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM kepada Ketua Harian Tim Pokjanis (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
 9. Dokumen asli pengakuan hutang, jaminan disimpan dan diamankan Bank Jatim sebagai Bank Pelaksana;
 10. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dengan memindah bukukan setoran asuransi dan angsuran jasa dan angsuran pokok kepada masing – masing rekening yang telah ditetapkan.
6. Pada Romawi VIII **angka 1** huruf b dan **angka 5** huruf d, huruf i, diubah, sehingga angka 1 dan angka 5 berbunyi sebagai berikut :
- VIII. DANA BERGULIR
1. Dana Bergulir

- a. Dana Bergulir adalah pinjaman dana yang berasal dari DAU dalam bentuk pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM yang bertujuan untuk memberdayakan dan mempermudah didalam mengakses permodalan;
 - b. Jumlah Dana Bergulir yang diberikan untuk Koperasi Sekunder maksimal Rp.250.000.000,- dan Koperasi Primer maksimal Rp.150.000.000,-, untuk Pengusaha Kecil, Menengah, Sentra dan LKM dengan jaminan Sertifikat maksimal Rp.100.000.000,- dan dengan jaminan BPKB maksimal Rp. 30.000.000,- dan minimal Rp.5.000.000,-, sedangkan untuk usaha mikro Rp.5.000.000,- kebawah tetap menggunakan jaminan, ditinjau dari jenis usaha oleh Tim Pokjanis.
 - c. Pinjaman Dana Bergulir ini oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM dibukukan dalam bentuk hutang dan penyalurannya dilaksanakan secara bertahap.
 - d. Dana bergulir diadakan untuk membantu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, LKM dan Sentra UKM didalam mengatasi kesulitan dalam memperoleh akses permodalan dengan persyaratan yang lebih lunak dari dana perbankan.
2. a. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM terpilih wajib membuka rekening tabungan di Bank Jatim atas nama Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM :
 - 1) Ketua dan Bendahara Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM;
 - 2) Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.Rekening Tabungan tersebut di maksud untuk menampung transfer dana bergulir yang akan disalurkan dan mendidik menabung.

- b. Ketua Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM terpilih mengajukan rencana penggunaan dana kepada Tim Pokjanis Kabupaten Sampang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang :
- 1) Surat Permohonan Pinjaman dari Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM yang ditanda tangani oleh Pengurus lengkap, sedangkan dari Pengusaha ditanda tangani oleh Pemilik beserta suami/istri.
 - 2) Foto Copy legalitas Koperasi Usahal Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM (Badan Hukum, NPWP, TDP, SIUP, HO dan lain-lain);
 - 3) Foto Copy identitas Pengurus Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM sedangkan pemilik Usaha Kecil dan Menengah (Suami/Istri).
 - 4) Susunan pengurus Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM yang dilegalisir oleh Dinas Teknis.
 - 5) Daftar nomor rekening Bank dari Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 6) Rencana kerja penggunaan dana dan apabila disalurkan kepada anggota harus ada daftar anggota yang bersangkutan.
- c. Penanggung Jawab kegiatan meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM, selanjutnya membuat surat permintaan pembayaran langsung /SPP-LS.
- d. Dana yang telah tertampung di rekening Tim Pokjanis dapat langsung di transfer/ dipindah bukukan ke masing-masing rekening Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM, Sentra UKM di Bank Jatim tanpa potongan pajak dana tersebut dianggap sebagai pinjaman dan harus dikembalikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, 2 tahun dan minimal 1 (satu) tahun.

3. Penggunaan Dana Bergulir.
 - a. Dana Bergulir dapat dipergunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM sebagai Modal Kerja;
 - b. Pengelolaan Dana Bergulir oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM harus dibukukan secara tersendiri (tidak digabung dengan kegiatan usaha lainnya).
4. Mekanisme dan Pemanfaatan Pembayaran Bunga atas perolehan dana tersebut Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM dikenakan bunga sebesar 6% per tahun. Selanjutnya dari Bank Pelaksana hasil bunga tersebut disetor ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, dari Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dikeluarkan untuk dimanfaatkan atau dibayarkan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar 3 % dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang;
 - b. Sebesar 1 % dibayarkan kepada Bank Jatim sebagai jasa atas Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Penagihan bagi yang bermasalah serta pelaporan yang dilakukan baik terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM;
 - c. Sebesar 2 % untuk Jasa Pembinaan, Honor Fasilitator dan biaya lainnya yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang;
 - d. Point b dan c diatas dikeluarkan melalui Rencana Kegiatan Satuan Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang.
5.
 - a. Pengembalian pinjaman ditampung ke rekening Tim Pokjanis cq. Ketua Harian (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang);
 - b. Dana Revolving yang sudah tertampung di rekening Tim Pokjanis dapat dimanfaatkan kembali sebagai pinjaman ke Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM, atas persetujuan dari Ketua Harian Tim Pokjanis;

- c. Pembayaran angsuran pinjaman diberikan tenggang waktu (*Grass Period*) selama 4 (empat) bulan terhitung pada saat pinjaman diberikan untuk pengembalian pinjaman selama 3 (tiga) tahun dan 2 tahun untuk tenggang waktu 2 (dua) bulan bagi pinjaman selama 1 (satu) tahun.
- d. Pada saat realisasi, peminjam tidak dibebani biaya administrasi bank dan tidak ada pemblokir satu kali angsuran di masing-masing rekening nasabah dan peminjam dibebani biaya asuransi dan Notariil ke Notaris dan ceking ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- e. Bagi peminjam yang melunasi kurang dari 1 (satu) tahun dibebani tambahan bunga 3 (tiga) bulan angsuran. Sedangkan bila melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dibebani tambahan bunga 2 (dua) bulan angsuran. Dan apabila peminjam melunasi pinjaman lebih dari 2 (dua) tahun dibebani tambahan bunga 1 (satu) bulan angsuran ditambah sisa pokok pinjaman;
- f. Bagi peminjam yang melunasi atau menutupi sisa pinjaman sebelum masa waktu pinjaman berakhir sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani dengan alasan mau **memperbarui pinjaman tidak dapat diperkenankan meminjam kembali**, kecuali waktu masa pelunasannya minimal mencapai 6 sampai 12 bulan;
- g. Bagi peminjam yang telah lunas pada waktunya atau menutupi pelunasannya sebelum waktunya **tidak harus mendapatkan pinjaman kembali** sebelum pemohon baru mendapatkan giliran pinjaman;
- h. Bagi peminjam yang berkeinginan meminjam kembali dan telah sesuai dengan peraturan ini, **besar pinjaman** yang diajukan tidak harus lebih besar dari pinjaman ke 1 (satu) ke 2 (dua) dan seterusnya, penentuan besarnya pinjaman nantinya ditentukan hasil survey dilapangan dengan kondisi riel oleh Tim Survey Kabupaten dengan dilampiri berita hasil survey;

- i. Bagi peminjam macet yang disebabkan karena kepailitan atau usahanya bangkrut tidak dapat mengajukan keringanan dan tetap diwajibkan mengembalikan angsuran pokok dan jasa.

7. Pada Romawi IX angka 1, dan angka 2, diubah sehingga angka 1 dan angka 2 berbunyi sebagai berikut :

IX. SANKSI

1. Setiap keterlambatan angsuran pokok dan bunga akan diberikan surat tegoran 1,2,3 dan berita acara/surat pernyataan kredit macet oleh Tim Pokjanis Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang.
2. Akan dilakukan pelimpahan penagihan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) Kejaksaan Negeri Sampang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan.
3. Bagi peminjam yang pembayaran cicilan selalu menunggak tiap bulan sampai 1 (satu) tahun lebih, tanpa ada informasi laporan yang jelas ke Dinas Koperasi dan UKM di masukkan dalam daftar merah dan dicoret dari daftar pinjaman selanjutnya.

BUPATI SAMPANG,

H.A. FANNAN HASIB